

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Mekanisme perancangan peraturan daerah di Kota Gorontalo secara keseluruhan belum melalui tahapan penyusunan Naskah Akademik dalam setiap Rancangan Peraturan Daerah
2. Faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses penyusunan naskah akademik di Kota Gorontalo adalah persoalan belum teralokasinya anggaran untuk mendukung tahapan penyusunan naskah akademik sehingga sampai dengan saat ini pemerintah Kota Gorontalo belum dapat mengimplementasikan tahapan penyusunan naskah akademik dalam setiap rancangan peraturan daerah, selain itu pula faktor lain yang menjadi penghambat adalah kurangnya kemauan dari masing-masing pihak baik itu legislatif maupun eksekutif untuk merealisasikan tahapan tersebut pada setiap perancangan peraturan daerah

## **5.2 Saran**

1. Untuk mewujudkan “cita” hukum serta azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka diharapkan pemerintah Kota Gorontalo sebagai inisiator bagi setiap pembentukan Peraturan Daerah yang bersumber dari eksekutif dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik dalam setiap Rancangan Peraturan Daerahnya, sehingga peraturan yang diterbitkan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik
2. Diharapkan untuk kedepannya pihak legislatif maupun pihak eksekutif dapat membangun kerja sama yang baik dengan unsur terkait. Misalnya, unsur akademisi yang ada di perguruan tinggi di Kota Gorontalo. Sehingga beberapa faktor yang dinilai dapat menghambat penyusunan naskah akademik dapat diatasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya)*. UI-Press: Jakarta
- Haw, Widjaja. 2005. *Pemerintah Daerah*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Jazim, Hamididan Kemilau Mutik, 2011. *Legislative Drafting (Naskah Akademik Pembentukan Perda)*, Total Media : Yogyakarta,
- Jimly, Asshidiqie. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- . 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta
- Legislative Strengthening Team. 2007. *Legal Drafting: Penyusunan Peraturan Daerah*. (LGSP) Local Government Support Program: Jakarta
- Maria, Farida. 2007. *Ilmu Per- Undang-Undangan*. Kanisius: Yogyakarta
- Mahendra P, Kurnia dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Kreasi Total Media (KTM): Yogyakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1998 . *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti: Jakarta
- Munir Fuady. 2009 . *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama: Bandung
- Pius. A. Partantodan M Dahlan Al Barry. 2001 *Kamus Bahasa Ilmiah*. Arkola. Surabaya
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta
- Suprin Na'a. 2004. *Peraturan Daerah dalam Ilmu Perundang-Undangan*. Tadulako University Press: Palu.
- Rianto, Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit: Jakarta
- R, Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

Soerjono, Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press:Jakarta

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Alfabeta:Bandung.

Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Departemen Hukum dan HAM, dll. 2008. *Panduan Praktis Memahami Merancang Peraturan Daerah*. Cappler Project:Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta

Zainudin, Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika:Jakarta

### **Sumber Perundang-Undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 Tentang *Tata cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional*

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2005 *Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,*

*Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,*

*Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden*

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 , *Tentang MPR, DPD, dan DPRD*

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Undang-Undang No 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.*

## **SumberLain :**

### *Internet :*

- 1) <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>. (Di aksesPadaTanggal 16 Januari 2012)
- 2) <http://idtesis.com/metode-penelitian/>. (Di aksesPadaTanggal 16 Januari 2012)
- 3) <http://saldiisra.web.id> (Di aksesPadaTanggal 16 Januari 2012)

### *Materi Kuliah dan Makalah :*

- 1) Dr. JazimHamidi, S.H, M.H, ***Materi Kuliah Perundang-Undangan. Naskah Akademik***
- 2) Sony Maulana, ***PerancanganPeraturan Daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah***, MakalahdisampaikanpadabimbinganTeknisharmonisasiPeraturan Daerah (Perda) wilayah perbatasan dalam prespektif Hak Asasi Manusia, Samarinda 5 September, 2005